



KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI
NOMOR: 02 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI PULAI

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2019, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan tugas dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu mengangkat perangkat Nagari untuk pemerintahan Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai tentang Perangkat Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa PDT No. 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Desa
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 91 tahun 2018, tentang susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 96 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Bagi Hasil Pajak Daerah tahun anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

kan

KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Nagari sebagai perangkat Nagari untuk Pemerintahan Nagari Sungai Pulai Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, mempunyai tugas membantu tugas-tugas Wali Nagari dan Sekertaris Nagari sesuai dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 91 Tahun 2018

KETIGA : Perangkat nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas, berhak memperoleh tunjangan yang

besarannyaditetakndengankeputusanBupatiPesisir Selatan.

KEEMP : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan
AT dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pulai
Pada tanggal : 10 Januari 2019



Tembusan :

1. Yth. BapakBupatiPesisir Selatan di Painan
2. Yth. Sekretariat Daerah KabupatenPesisir Selatan di Painan
3. Yth.KepalaInspektoratKabupatenPesisir Selatan di Painan
4. Yth. KepalaDinas BPM,PN KabupatenPesisir Selatan di Painan
5. Yth. CamatSilaut di Silaut
6. Yth.KetuaBamusNagariSungai Pulai di Sungai Pulai
7. Yang Bersangkutan
8. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI PULAI

NOMOR : 109/02/Kpts/WN-SP / I-2019

TANGGAL : 10 Januari 2019

TENTANG : Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Pulai Tahun 2019

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA/ LOKASI
1	2	3	4
1	SUCIPTO	Kasi. Pemerintahan	Kantor Nagari
2	SUPRIADI	Kasi Kesejahteraan & Pelayanan	Kantor Nagari
3	RIKA GUMALA DEWI	Ka.Ur. Keuangan	Kantor Nagari
2	PURMIATI	Ka.Ur. Tata Usaha dan Umum	Kantor Nagari
3	DORI GUSTIAN, S.Pd	Ka.Ur. perencanaan	Kantor Nagari
4	SUKARSIN	Kepala Kampung	Tanah Nago
5	MARIYONO	Kepala Kampung	Silaut III
6	BAMBANG RIYADI	Kepala Kampung	Mekar Sari Mulyo

